



BUPATI BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 188 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya menumbuhkembangkan kesadaran, kearifan lingkungan hidup serta penghayatan lingkungan oleh seluruh warga sekolah terutama guru dan siswa dilakukan melalui edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup di sekolah, perlu adanya evaluasi dan pelaporan calon Sekolah Adiwiyata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2014, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
 a. mengembangkan/melaksanakan program Adiwiyata Tingkat Kabupaten;
 b. melakukan sosialisasi program Adiwiyata kepada sekolah;
 c. melaksanakan bimbingan teknis kepada sekolah;
 d. membuat pilot project untuk 4 (empat) satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) setiap Kabupaten; dan
 e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Adiwiyata kepada Bupati tembusan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU membuat laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 MARET 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul;
7. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 188 TAHUN 2014
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2014.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	Kabid. Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas pada BLH kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kasubid. Pengembangan Kapasitas pada BLH Kab. Bantul 2. Unsur Dinkmenof Kab. Bantul 3. Unsur Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 4. Unsur Kementerian Agama Kab. Bantul 5. Unsur Sekolah Adiwiyata 6. Unsur LSM 7. Unsur BLH Kab. Bantul	Dra. Ani Supriyati Ngatijan HM. Jauhan Hadi, SH. MPD 1. Dra. Yati Utami, M.Pd 2. Ahmad Musyadad, S.Pdi.Msi Maulana Sriyono 1. Dra. Purhandayani 2. Reni Cahyawati, Ssi, MEng 3. Tri Setya Budi, Ssi

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI